

**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa
Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

**Rio Armando Takaliuang
Femmy Tulusan
Telly Sondakh**

Abstrack: In accordance with the village development goals mandated in Law No. 6 of 2014, thus, the Utilization of Village Allocation Fund (ADD) is expected by the Government Bolaang North Mongondow can increase community participation in rural development in mutual cooperation. Rural development is directed to make optimum use of natural resources and human resources development by improving the quality of life, skills and initiative with guidance and assistance from the government.

To find out how the Village Fund Allocation Utilization in promoting rural development in the village of Tanjung Sidupa District of North Mongondow Pinogaluman Bolaang.

As for the benefits of this research are: (1) Purpose Theoretical results of this study are expected to be useful in the development of science related to the science of government. Especially in the analysis of the Village Fund Allocation Utilization (ADD). (2) Practical Uses results of this study are expected to contribute ideas on the implementation of the policy to the perpetrators of the policy and decision makers related to the development of regional development.

In this regard the government to increase the capacity of the village, development and empowerment of rural communities need to gain greater attention, including through the pattern of allocation of funds pengelolaan village or the Village Fund Allocation (ADD). ADD is distributed to all villages in North Mongondow Bolaang fair and equitable manner and its use in accordance with the needs of the village.

Based on the results of these studies in deduced that the utilization of the Village Fund Allocation (ADD) as a replacement for the use of development funds / District Village can increase community participation in village development in Tanjung Sidupa.

Based on the conclusions of the research results it is suggested several things: (1) To intensify community participation in rural development. (2) Create a bulletin board in every village to announce the implementation report the use of ADD to be known by the whole community.

Key Word :Village Fund Allocation (ADD), Rural Development

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan

pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

pedesaan secara gotong royong. Pembangunan masyarakat desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang ada pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berpotensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan, dititik beratkan pada pembangunan desa. Desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada dikabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang mengenai otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah

untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Menurut Garna (1992:89) pembangunan yang tepat untuk desa adalah yang akomodatif terhadap modernisasi tetapi tidak meninggalkan tradisi sebagai akar kehidupan yang merupakan identitas atau karakteristik masyarakat. Selanjutnya Kartasamita (1996:393) mengatakan upaya pembangunan pedesaan sangat penting meliputi empat upaya besar. Pertama memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dalam perubahan struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Ketiga, pembangunan dan prasaran (terutama transportasi) agar sumberdaya yang ada dipedesaan agar pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembangunan desa diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu Negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam Pasal 72 ayat (4) UU tersebut, ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke desa. Alokasi dana yang cukup besar tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan penduduk desa. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam mengelola

alokasi anggaran yang nantinya akan diterima oleh pemerintah desa.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Ketentuan terkait perencanaan pembangunan desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 s.d 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Salah satu determinan utama dalam keberhasilan upaya diatas adalah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan desa. Ditetapkannya pada partisipasi masyarakat karena : pertama, masyarakat desalah yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan dan inginkan. Kedua, masyarakat desa lebih mengenal kondisi desanya, baik yang bersifat natural (lingkungan fisik dan gejala alam) maupun social. Ketiga, rasa tanggungjawab masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan desanya mulai dari perencanaan, pengambilan, keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Pembangunan desa harus didukung dengan dana yang tersedia. Dana merupakan factor yang paling banyak menentukan terlaksanannya ide-ide pembangunan dari masyarakat. Pada tahun 2000, Pemerintah menetapkan kebijakan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K). banyaknya rencana pembangunan yang dibuat oleh masyarakat desa tidak sebanding dengan jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah, hal ini yang menjadi factor utama rendahnya tingkat kepedulian masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Upaya yang dilaksanakan oleh pelaksanaan kebijakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa selalu terbentur pada jumlah dana yang sedikit dari pemerintah yang membuat masyarakat terbebani karena bersarnya dana yang harus mereka tanggulangi, demikian halnya yang

terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Untuk menanggulangi masalah tersebut diatas, pemertintah beserta DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menganggarkan alokasi dana desa untuk pembangunan desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alokasi dana berkisar antara Rp.80.000.000,- Rp.100.000.000,- per tahun untuk masing-masing desa. Kebijakan ADD ini ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Dengan menggunakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) sebagai wadah berhimpunya semua elemen yang ada dimasyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, Menimbulkan rasa tanggungjawab bersama-sama, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan :
ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan didesa dalam perencanaan pelaksanaan dan

- pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pemanfaatan ADD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian yaitu : “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa DiDesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam rangka mendapatkan data diskriptif berupa bagaimana proses penyusunan pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa dari sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung kepada orang-orang yang berkenan langsung dengan proses penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling sehingga dijadikan responden adalah benar-benar orang yang tau masalah pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, untuk itu sample yang

digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan dan pengambil keputusan karena beliau yang bias memutuskan penggunaan anggaran.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (trigulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Penelitian ini menggunakan analisis interaktif, dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Setelah data terkumpul dalam suatu sajian data langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, karena data yang didapatkan dari para interview begitu banyak tidak semua relevan dengan permasalahan. Setelah data direduksi langkah verifikasi dapat dilakukan langkah-langkah ini berulang-ulang seperti siklus dan baru dihentikan bila terjadi pengumpulan dari data yang diperoleh sebelumnya.

Validitas atas keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi, teknik ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang diluar data yang didapatkan. Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik yang pengecekan dan perbandingan keabsahan data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagi pendapat dan pandangan orang, membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa. Objek penelitian ini dipilih dengan alasan :

1. Karena Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan kebijakan baru dengan alokasi anggaran dana yang besar (60-100jt/tahun setiap desa).
2. Penting untuk diteliti karena Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini ditetapkan dalam rangka perwujudan otonomi ke-3 yaitu otonomi ditingkat desa.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan informan untuk memperoleh bagian informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini adalah pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa yaitu :

1. Kepala Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (3 orang)
2. Masyarakat umum, (5 orang)
3. Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretariat Desa, (2 orang)
4. Bendahara Desa (1 orang)
5. Para Kepala Dusun (3 orang)
6. Badan Permusyawaratan Desa (5 orang)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan mendalam sehingga akan terdapat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan serta menjangkau data yang tidak terjangkau.

2. Data Sekunder

Penelitian keputusan yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau foto-foto yang dialokasikan penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisa data kualitatif yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar, analisa merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan.

A. Pembahasan

Sebagai mana amat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan system pengelolaan keuangan daerah secara baik, benar, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus desa, terutama dalam hal memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan

pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, diantaranya melalui pola pengalokasian pengelolaan dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut dibagikan kepada seluruh desa dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara adil dan proporsional dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa.

Bantuan ADD yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2007 ini merupakan intervensi positif dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai stimulan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, baik untuk rutin operasional maupun kegiatan pemberdayaan/pembangunan masyarakat dan desa.

ADD merupakan wahana untuk pembelajaran masyarakat dalam membantu dan meringankan beban Pemerintahan Desa bagi terwujudnya pelayanan masyarakat secara optimal dan berkesinambungan.

Sebagai mana tercantum pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/690/SJ tanggal 22 maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, bahwa maksud ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan/pemberdayaan masyarakat, dengan presentase penggunaan berdasarkan plafon penerimaan ADD masing-masing desa sebagai berikut :

1. Belanja Operasional / belanja rutin sebesar 30% dari besarnya plafon penerimaan ADD
2. Belanja pembangunan/pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari besar plafon ADD

Kegiatan ADD mulai tahun anggaran 2008 pada prinsipnya diserahkan sepenuhnya pada masing-masing desa. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan proses pembelajaran masyarakat, sehingga secara bertahap mampu mengenali potensi desa, peluang dan permasalahan yang terjadi di desa dan sekaligus sebagai upaya untuk pemanfaatan pelaksanaan semangat otonomi desa, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, untuk kegiatan-kegiatan tertentu desa diwajibkan untuk melaksanakan program-program atau kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan merealisasikan program Kabupaten.

Adapun mekanisme perencanaan ADD meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan
Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang pengelolaan ADD.
2. Tahap perencanaan

ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program kerja desa dan pengelolaan keuangan desa secara

professional, yang dimaksudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun berjalan. Pelaksanaan ADD dimulai dari proses perencanaan, untuk itu Pemerintah Desa diharapkan melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa). Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan pemerintah desa bisa merumuskan rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan skala prioritas dan tingkatan pelaksanaannya, seperti kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana ADD, maupun kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh desa dan diusulkan ke Musrembang tingkat kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten.

Perencanaan penggunaan dana yang bersumber dari ADD ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Kegiatan Musrembang
Musyawarah ini merupakan forum pertemuan antara masyarakat desa/Lembaga Kemasyarakatan di desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan pembangunan desa, untuk kegiatan yang khusus dibiayai dari ADD. Peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut, antara lain Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Kepala kepala Dusun, tokoh-tokoh masyarakat, Kaum Adat Ulama, Pemuda dan dihadiri Camat/Tim Pendamping Kecamatan.
2. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Dana ADD dan oleh Pemerintah Desa dijabarkan kedalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)

Berdasarkan hasil musrembang yang telah menetapkan program-program pembangunan desa yang bersumber dari ADD tersebut, selanjutnya disusun DURK, yang terdiri dari :

- 1) DURK Pembangunan dan Pemberdayaan.
- 2) Daftar Usulan Rencana Biaya Operasional Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 3) Lembaga Kerja (LK) yang mengacu kepada DURK yang disusun.
- 4) DURK dan LK yang disusun tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan penanggung jawab Pelaksana masing-masing kegiatan.
- 5) DURK dan LK yang disusun oleh masing-masing desa harus mendapat verifikasi Tim Kecamatan, sebagai bukti bahwa perencanaan tersebut sudah diketahui kelayakannya dan merupakan kebutuhan/prioritas desa.

1. Faktor Komunikasi dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Komunikasi adalah suatu proses pemindahan informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan buruknya komunikasi maka akan menghambat dan memperlambat proses penyesuaian pendapat antara atasan dengan bawahan dan juga pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemanfaatan tersebut. Agar pemanfaatan menjadi efektif , maka bagi mereka yang tanggung jawabnya adalah untuk memanfaatkan sebuah keputusan, harus mengetahui apa yang seharusnya mereka kerjakan. Tiga hal penting dalam proses komunikasi dalam pemanfaatan ini adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi menghendaki agar pemanfaatan disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan. Kejelasan menghendaki agar

pemanfaatan yang diinformasikan kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari manfaat yang dibuat. Konsistensi menghendaki agar dapat ditransformasikan secara konsisten kepada pihak yang terkait.

Factor komunikasi ini harus dipahami agar dapat dilaksanakan dengan baik. Secara teknis, factor komunikasi ini dipahami dari indikator-indikator berikut : (1) Rapat Staf; (2) Penyuluhan terhadap masyarakat ; (3) kejelasan sasaran; (4) kejelasan maksud pemanfaatan; (5) Kejelasan sasaran pemanfaatan; (6) Kejelasan substansi pemanfaatan; (7) Informasi awal sama sampai berakhirnya pemanfaatan.

Tanggapan informan berkaitan dengan rapat staf sosialisasi Pemanfaatan ADD berdasarkan wawancara yang dilakukan memperlihatkan sebagian besar informan mengatakan bahwa sudah diadakan rapat staf sosialisasi Pemanfaatan ADD setiap kali akan turun ke masyarakat. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa *“rapat staf sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam sosialisasi pemanfaatan ADD, dalam rapat staf ini akan disamakan persepsi atau pandangan tentang pemahaman terhadap pemanfaatan ADD tersebut. Selain itu juga tempat untuk saling bertukar pikiran tentang strategi apa yang digunakan, apa yang disampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya agar pemanfaatan tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat”*.

Sementara itu tanggapan informan berkaitan dengan penyuluhan kepada masyarakat memperlihatkan informan setuju bahwa penyuluhan kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk sosialisasi pemanfaatan ADD. Walaupun ada informan yang menyatakan penyuluhan bukanlah merupakan satu-satunya bentuk

sosialisasi pemanfaatan ADD, sosialisasi tersebut bisa juga dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan atau dengan cara penyebaran duplikasi dokumen.

Kemudian, tanggapan informan berkaitan dengan Tujuan Pemanfaatan memperlihatkan sebagian besar informan memahami Tujuan Pemanfaatan ADD, demikian halnya dengan maksud Pemanfaatan ADD, dan sasaran Pemanfaatan ADD, serta substansi kebijakan.

Pemahaman terhadap substansi pemanfaatan ADD dibandingkan dengan pemahaman terhadap tujuan, maksud dan sasaran pemanfaatan ADD, substansi pemanfaatan ADD merupakan hal yang sedikit lebih sulit dipahami dari yang lain. Menurut kepala bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara *bahwa “yang dapat memahami substansi pemanfaatan ADD dengan baik hanyalah mereka yang terlibat langsung dengan perumusan, pembahasan sampai pada penetapan pemanfaatan tersebut. Selain itu sebelum dapat memahami substansi kebijakan ADD dengan baik, kita haruslah terlebih dahulu memahami dengan baik tujuan, maksud dan sasaran pemanfaatan ADD terlebih dahulu”*.

Hasil tanggapan informan berkaitan dengan kesesuaian Informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan pedoman pemanfaatan memperlihatkan sebagian menilai bahwa informasi tentang pemanfaatan ADD yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ADD.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa

“informasi yang diberikan kepada masyarakat semuanya harus berdasarkan pedoman pemanfaatan ADD, apabila informasi yang diberikan menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan maka akan berakibat pada kekacauan pelaksanaan dilapangan”.

Sama halnya dengan kesesuaian informasi yang diberikan dengan pedoman pemanfaatan, konsistensi suatu informasi juga tidak kalah penting. Informasi yang diberikan selain harus sesuai dengan pedoman juga harus sama mulai dari awal sampai berakhirnya pemanfaatan tersebut, agar tidak terjadinya kebingungan pada saat pelaksanaan pemanfaatan. Untuk menjaga kedua hal tersebut, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendistribusikan duplikasi dokumen pedoman pengelolaan ADD kesetiap kecamatan dan desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Faktor Sumber Daya dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber daya merupakan factor penting di dalam upaya untuk keberhasilan pemanfaatan, dimana dapat dikatakan bahwa kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan pemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sumber daya manusia tingkat kemampuannya rendah, maka hasilnya pun akan kurang memuaskan. Disamping itu apabila tidak didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta dana yang memadai maka akan menyulitkan pekerjaan tersebut. Sumber daya yang penting dalam pemanfaatan meliputi : (1) *staf* yang memadai dengan keahlian yang diperlukan; (2) *dana*, diperlukan untuk membiayai operasional ; (3) *informasi* yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara pemanfaatan dan bagaimana cara melakukan suatu pemanfaatan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam pemanfaatan; (4) *wewenang* untuk

meyakinkan bahwa pemanfaatan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan (5) berbagi *fasilitas* untuk operasionalisasi pemanfaatan meliputi sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memudahkan didalam memberikan pelayanan umum dalam pemanfaatan tersebut.

Hasil wawancara berkaitan dengan ketersediaan SDM yang dilakukan

memperlihatkan sebagian informan menilai bahwa SDM yang dimiliki memadai untuk melaksanakan pemanfaatan ADD. Sebagian informan yang menyatakan SDM belum memadai adalah pihak aparat pemerintahan desa dikarenakan menurut mereka dalam pembagian tugas yang telah ditentukan, mereka belum bisa bekerja optimal secara individu yang disebabkan oleh belum semuanya dari pemanfaatan ADD tersebut mereka pahami secara mendalam. Sehingga dalam melaksanakan pemanfaatan ADD, mereka saling membantu satu sama lain dan melaksanakan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun kabupaten.

Kasubbag Pendataan Kekayaan Desa Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang juga mengatakan belum memadai menjelaskan bahwa “ *hal ini karena masih tingginya intensitas koordinasi pihak Aparat Pemerintahan Desa Tanjung Sidupa dalam pelaksanaan pemanfaatan ADD tersebut. Walaupun demikian, hal ini tidak mengganggu proses pelaksanaan pemanfaatan ADD, hanya saja ini menandakan perlunya peningkatan intensitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparat Pemerintahan Desa Tanjung Sidupa*”.

Hal ini sama dengan kasus pemahaman terhadap substansi pemanfaatan, sebelum dapat memahami pemanfaatan ADD dengan baik, kita haruslah terlebih dahulu memahami dengan baik tujuan, maksud dan sasaran pemanfaatan ADD

barulah kita dapat memahami pemanfaatan ADD secara keseluruhan. Untuk memahami pemanfaatan ADD tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan buku Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- per tahun untuk masing-masing desa. Pemanfaatan ADD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008

tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk desa ini yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Proses pencairan dana Pemanfaatan ADD ini melalui beberapa pos, mulai dari pengesahan ditingkat kecamatan, pengesahan di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan tahap pencairan dana di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Menurut sekretaris dan bendahara desa, proses pencairan dana yang terkesan lama pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada bagian ini proses pencairan melalui beberapa pos lagi yaitu tahap verifikasi SPJ dan tahap pengajuan pencairan dana. Walaupun SPJ telah disahkan oleh pihak kecamatan dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, verifikasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus tetap dilaksanakan.

Kepala Desa Tanjung Sidupa menyebutkan selaian dikarenakan hal tersebut, pencairan dana pemanfaatan ADD yang dibagi kedalam tiga tahapan juga menghambat kelancaran pelaksanaan pemanfaatan ADD. Menurut beliau, kendala akan dirasakan pada tahapan pencairan dana 70% yang harus dicairkan dalam dua tahap. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan fisik / infrastruktur desa menjadi tanggung karena pencairan dana yang tidak sekali turun.

Informasi tentang pemanfaatan ADD haruslah relevan dengan keadaan sekarang dan juga harus cukup agar pelaksanaan pemanfaatan ADD dapat berjalan dengan baik. Menurut Kepala Desa Tanjung Sidupa, bahwa dengan adanya Musrembang sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat,

pemerintah desa menjadi tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Selain itu pemerintah desa dapat merencanakan strategi pelaksanaan Pemanfaatan ADD dengan matang dan informasi apa yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Menurut Aparat Pemerintahan Desa Tanjung Sidupa dan juga didukung oleh Camat Pinogaluman, pelaksanaan pemanfaatan ADD di Desa Tanjung Sidupa berjalan dengan baik. Sesuai dengan laporan pelaksanaan pemanfaatan ADD kecamatan dan kabupaten yang itu pelaksanaan pemanfaatan ADD di Desa Tanjung Sidupa pada tahun 2011 (Rp.79.881.962) dan 2012 (Rp. 61.812.829) dapat dilaksanakan 100%. Pemanfaatan ADD di Desa Tanjung Sidupa ini dilaksanakan semuanya tanpa dikurangi ataupun ditambahkan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemanfaatan ADD di Desa Tanjung Sidupa telah sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah disetujui oleh kecamatan dan kabupaten.

Sementara itu tanggapan informan berkaitan dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana, berdasarkan wawancara yang dilakukan memperlihatkan sebagian besar informan menilai bahwa tersediannya sarana dan prasarana penunjang Pemanfaatan ADD. Hasil wawancara juga menunjukkan sebagian besar informan menilai bahwa fasilitas penunjang Pemanfaatan ADD mudah diperoleh.

Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Pasal 99 ayat (1)* dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa harus mempertimbangkan estimasi kemampuan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Khusus untuk Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati yang mengatur Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Desa, harus mempedomani

aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2015 menggunakan PMK Nomor 241/PMK.07/2014.

Serta menggunakan PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kedua aturan tersebut harus menjadi pertimbangan karena dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah diatur oleh dua peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati mengenai tata Cara Alokasi Dana Desa diatur mekanisme mengikuti dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Tata Cara penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian khusus, tujuannya agar penyaluran dan alokasinya tepat, kata kunci dari alokasi

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah memperhatikan realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cermat dan terukur.

Sedangkan penyaluran untuk Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa diatur dalam *Pasal 16* sampai dengan *Pasal 19* dilakukan secara bertahap dengan 3 (tiga) kali tahapan yaitu tahap I pada bulan April (40%), tahap II pada bulan Agustus (40%) dan tahap ketiga pada bulan Nopember (20%). Penyaluran Dana Desa tersebut dapat dilakukan apabila Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa sudah ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri.

Penyaluran Dana Desa ke RKUD mengikuti persyaratan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 65 Tahun 2010. Persyaratan tersebut mutlak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah seperti Penyampaian Perda APBD, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban dan lain sebagainya sehingga dalam proses penyaluran ke RKUD tidak terhambat. Disamping itu diperlukan kerjasama Pemerintahan Desa dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan persentase untuk triwulan I dan II sebesar 20%, triwulan III sebesar 30% dan untuk triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dan memperhatikan total realisasi Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke RKUD.

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat dilakukan dengan persentase

untuk tahap I dan II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Sedangkan penyaluran untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa dengan persentase 20%

tahap I, 30% tahap II dan sisanya adalah selisih dari realisasi penyaluran dengan pagu perkiraan berdasarkan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan apabila Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan aturan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat factor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Sidupa yaitu Faktor Komunikasi, dan Faktor Sumber Daya.
2. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengganti Pemanfaatan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung

- Sidupa. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Tanjung Sidupa secara aktif dalam pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Pemerintahan Desa Tanjung Sidupa juga membagi tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemanfaatan ADD di desa, sekretaris desa dan bendahara desa bertugas menyiapkan administrasi pelaksanaan pemanfaatan ADD, laporan pelaksanaan pemanfaatan ADD, mengurus pencairan dana serta membuat pertanggungjawaban penggunaan dana. Kaur umum bertugas dan bertanggung jawab tentang operasional aparat desa secara internal, kaur pemerintahan dan kaur pembangunan bertugas menghimpun aspirasi masyarakat.
 3. Bagi aparat pemerintahan yang masih merasa terbatas dalam memahami pemanfaatan ADD, agar terus belajar, bertanya dan mencari informasi-informasi tentang pemanfaatan ADD serta terus melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pihak kabupaten,
 4. Membuat papan pengumuman di setiap dusun untuk mengumumkan laporan pelaksanaan pemanfaatan ADD agar diketahui oleh seluruh masyarakat.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana setiap tahunnya. Sehingga dengan keberhasilan pembangunan desa akan menjadi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di kabupaten.
2. Agar proses pengesahan pertanggungjawaban keuangan pemanfaatan ADD tidak memakan waktu yang lama, diharapkan pemerintah dapat menetapkan satu pos verifikasi SPJ saja, apakah di kecamatan atau di Bagian Keuangan Sekretariat meningkatkan lagi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana setiap tahunnya. Sehingga dengan keberhasilan pembangunan desa akan menjadi keberhasilan pembangunan secara Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ndraha Talizidudu, 1982 *Metodologi penelitian pembangunan desa*, Bina Aksara
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Kartasamita, G 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta : CIDES

Sumber Sumber

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa
- Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Sidupa